

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Namun dalam prakteknya pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik belum bisa meningkatkan jumlah tanah yang terdaftar di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Hambatan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Padang Pariaman disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat mempengaruhi yakni kurangnya sosialisasi tentang manfaat dan tata cara pendaftaran tanah, data yang diberikan kepada kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, banyaknya masyarakat yang tidak mampu atas biaya pendaftaran tanah yang besar, serta anggapan masyarakat bahwa diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertipikat. Untuk mengatasi hambatan dalam pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilakukan upaya seperti memberikan sosialisasi tentang manfaat dan tata cara pendaftaran tanah sebagai kegiatan rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Pertanahan lebih selektif dalam

melakukan pengecekan ulang data-data yang diberikan pemohon dalam kegiatan pendaftaran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman memberikan informasi tentang kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bebas biaya agar pemohon tidak keberatan membayar biaya pendaftaran tanah, serta pemohon lebih teliti dalam melengkapi syarat-syarat dan data-data yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran tanah.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan agar selalu memperhatikan hambatan-hambatan terkait pendaftaran tanah pertama kali khususnya secara sporadik di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Berdasarkan jumlah tanah terdaftar di Kabupaten Padang Pariaman yang baru mencakup 7,8% wilayah kabupaten, diharapkan kantor pertanahan dapat melakukan sosialisasi secara berkala terkait fungsi dan manfaat pendaftaran tanah agar masyarakat menyadari pentingnya pendaftaran tanah.